

**PENETAPAN- PENUNJUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Kpt Nomor: 55 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketertiban, memastikan kelancaran proses kegiatan, pelayanan terhadap pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan, maka perlu menunjuk TIM yang bertugas di bidang keprotokolan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023.
- Dalam Keputusan Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang Tim Protokoler di lingkungan KPU Kab. Gunungkidul beserta tugasnya.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Desember 2025.  
- Lamp: 1 hlm.